

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di BEI berdasarkan strategi bisnis perusahaan yaitu *defender*, *prospector*, *analyzer* dan *reactor*.

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa dari 123 Perusahaan dengan strategy *analyzer* sebanyak 103 perusahaan, strategi *defender* 4 perusahaan dan strategi *prospector* sebanyak 16 perusahaan maka hasil penelitian deskriptif statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikansi antara strategy *prospector* dan *analyzer* dalam menghindari pajaknya. Dan begitu juga dari *Uji Paired Sample Test* dan *Uji Independen Sample Test* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikansi antara strategi bisnis perusahaan terhadap penghindaran pajaknya.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Periode tahun pengamatan yang relatif sangat pendek , yaitu hanya tiga tahun(2018-2020).
2. Penelitian sampel perusahaan yang diteliti hanya perusahaan yang bergerak dalam sektor perindustrian saja.
3. Termasuk dalam jangka pendek untuk pengukuran penghindaran pajaknya

### **5.3 Saran**

Untuk kedepannya kontribusi yang lebih baik, khususnya dalam bidang ilmu perpajakan di Indonesia , penelitian ini selanjutnya dapat memperhatikan beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya untuk melihat dampak yang lebih panjang serta bisa melihat tren dari pengukuran strategi secara komprehensif sebaiknya melakukan pengamatan dengan jangka waktu yang lebih panjang.
2. Penelitian selanjutnya mungkin bisa diteliti hanya dengan perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan saja, atau dengan menambahkan sampel dari perusahaan yang bergerak dalam bidang non sektor perindustrian.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya untuk melihat pengaruh strategi bisnis perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak dengan pengukuran jangka panjang dengan menggunakan pengukuran penghindaran pajak jangka panjang mengikuti pengukuran penghindaran pajak lima tahun seperti yang dilakukan Dyreng et.al. (2007) dalam Baskara (2012).